



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2019, maka perlu membentuk Pedoman teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pedoman teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEDOMAN
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dan alokasi dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB

IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa Minimal 70% (Tujuh Puluh Persen) dan pemberdayaan masyarakat desa Maksimal 30% (Tiga Puluh persen);
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD;
 - b. Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, maksimal 30% digunakan untuk belanja Operasional pemerintahan desa, 70% digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - c. Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan jabatan serta belanja operasional pemerintahan desa tidak boleh melebihi 30% jumlah anggaran APBDesa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- (4) Prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana Desa dan Alokasi dana Desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN

Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. Lingkungan pemukiman, meliputi:
 - 1). Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2). Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3). Gerobak sampah; dan
 - 4). Kendaraan pengangkut sampah;
 - b. Transportasi, meliputi:
 - 1). Jalan permukiman;
 - 2). Jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 3). Jalan poros desa;
 - 4). Jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata dan jembatan desa;
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Kesehatan masyarakat meliputi:
 - 1). air bersih berskala desa;
 - 2). sanitasi lingkungan;
 - 3). jambanisasi;
 - 4). posyandu dan posbindu.
 - b. Pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - 1). bangunan pendidikan anak usia dini;

- 2). buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini;
- 3). wahana permainan anak pendidikan di usia dini;
- 4). taman belajar keagamaan;

- 5). bangunan perpustakaan desa dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - a. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan, meliputi pembangunan atau perbaikan Embung;
 - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
5. Kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/ penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
6. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama;
7. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*);
8. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 7

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DESA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, meliputi pendataan potensi dan aset desa, profil desa/data desa, penyusunan peta aset desa dan sosialisasi penggunaan dana desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat, meliputi pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. Pengembangan ketahanan keluarga;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu, meliputi kegiatan pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, meliputi:

- a. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, kanker serviks dan gangguan jiwa;
 - b. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - e. Pelatihan Kader kesehatan masyarakat desa;
 - f. Insentif Guru Paud.
7. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup meliputi pengelolaan sampah berbasis lingkungan;
 8. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 9. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 10. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 11. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 12. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 13. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 14. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - b. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - c. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - e. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

- c. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
5. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
- a. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - b. Pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - c. Pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 - d. Penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 - e. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VII

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain :
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan mengacu pada model bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain :
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - c. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll);
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - d. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

- f. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
4. Pertanahan, antara lain :
 - a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;

Pasal 11

Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, meliputi :

1. Pendidikan, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa).
2. Kesehatan, antara lain :
 - a. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
 - b. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - b. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - c. Pembangunan/ Pengerasan Jalan Desa;
 - d. Pembangunan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - e. Pembangunan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - f. Pembangunan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - g. Pembangunan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain antara lain dueker, talud);
 - h. Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - i. Pembangunan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - j. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - m. Pembangunan/rehabilitasi kantor BPD;
 - n. Pembangunan/rehabilitasi kantor LKMD;
 - o. Pembangunan/rehabilitasi kantor PKK;
 - p. Pembangunan/rehabilitasi kantor POSKAMLING.
4. Kawasan Permukiman, antara lain :
 - a. Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);

- b. Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - c. Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - d. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll;
 - e. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - f. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - g. Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa.
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup, antara lain :
 - a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - b. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 6. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, antara lain :
 - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
 - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 7. Pariwisata, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

Pasal 12

Kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa, meliputi :

1. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, antara lain :
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - c. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - d. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
2. Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga.
3. Kelembagaan Masyarakat, antara lain :
 - a. Pembinaan PKK;
 - b. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 13

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :

1. Perikanan, antara lain :
 - a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat;

- b. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
- 2. Pertanian dan Peternakan, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
- 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.
- 4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, antara lain :
 - a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
- 5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
- 6. Perdagangan dan Perindustrian, antara lain :
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c. Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

Pasal 14

Kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- (2) Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten;
- (3) OPD terkait secara teknis dengan Desa melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya;
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional;

- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa dan penggunaan Alokasi dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 14 Januari 2019
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO


Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 14 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIK PENGGUNAAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019**

A. UMUM

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Arah kebijakan dana desa tahun 2019 adalah meningkatkan pagu anggaran dan menyempurnakan formulasi pengalokasian dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, fokus pemanfaatan untuk beberapa kegiatan prioritas desa, menyempurnakan skema padat karya tunai, meningkatkan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, penguatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan dana desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dengan dana desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 2

Huruf a nomor 4, yang dimaksud posbindu adalah kegiatan yang berfokus pada Penyakit Tidak Menular (PTM) untuk mencegah meningkatnya angka kematian pada usia produktif dan lanjut usia. PTM merupakan penyakit yang tidak terdeteksi karena tidak bergejala dan tidak ada keluhan. Biasanya ditemukan dalam tahap lanjut sehingga sulit disembuhkan dan berakhir dengan kecacatan atau kematian dini.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 2

Pelatihan kerja dan keterampilan lebih ditekankan kepada pengasahan keterampilan bagi masyarakat desa dan bukan pada belanja modal untuk memberikan perlengkapan latihan bagi seluruh peserta.

Pemberian perlengkapan latihan bagi para peserta maksimal seperempat (1/4) dari total jumlah peserta.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor